

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Judul

Judul dari Dasar-Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) yang diajukan yaitu "**Balai Rehabilitasi Pecandu Narkotika Psikososial di Kota Solo dengan Pendekatan *Healing Environment***".

1.2. Pengertian Judul

Berikut merupakan penjabaran arti setiap kata pada judul yang diajukan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai maksud dari judul tersebut :

1. Balai

Balai merupakan sebuah gedung, rumah (umum), atau kantor. (KBBI, 2021)

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu seperti pasien rumah sakit atau korban dari bencana supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. (KBBI, 2021)

3. Pecandu

Pecandu atau Kecanduan atau Ketagihan merupakan keterlibatan secara terus-menerus dengan sebuah zat atau aktivitas yang mengakibatkan konsekuensi negatif. Dapat disebut sebagai pecandu apabila seseorang memiliki ketergantungan fisik dan psikologis terhadap zat atau aktivitas (misalnya zat psikoaktif seperti alkohol, tembakau, heroin, nikotin). (Wikipedia, 2021)

4. Narkotika

- a. Narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang, seperti opium dan ganja. (KBBI, 2021)
 - b. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan.
5. Psikososial
Merupakan jenis intervensi yang akan diterapkan dalam perencanaan balai besar rehabilitasi, yaitu suatu tindakan atau upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran perubahan (individu, keluarga, dan kelompok).
 6. Di
Di merupakan kata depan untuk menandai sebuah tempat. (KBBI, 2021)
 7. Kota
Menurut Amos Rapoport (1999), Kota adalah suatu permukiman yang relatif besar, padat, dan permanen, terdiri dari kelompok individu yang heterogen dari segi sosial. Kota merupakan tempat bergabungnya berbagai hal dan merupakan kumpulan keanekaragaman banyak hal.
 8. Solo
Merupakan ruang lingkup permasalahan yaitu Kotamadya Surakarta.
 9. Dengan
Dengan adalah kata penghubung yang digunakan untuk menerangkan cara (baik bagaimana terjadinya atau berlakunya). (KBBI, 2021)
 10. Pendekatan
Pendekatan merupakan sebuah proses, cara, atau perbuatan mendekati. (KBBI, 2021)
 11. *Healing Environment*

Menurut Murphy (2008), *Healing Environment* merupakan suatu konsep desain lingkungan terapi yang memadukan antara unsur alam, indera, dan psikologis yang dapat mempercepat waktu pemulihan kesehatan atau mempercepat proses adaptasi seseorang dari kondisi kronis serta akut dengan melibatkan efek psikologis di dalamnya.

Jadi Balai Rehabilitasi Pecandu Narkotika Psikososial di Kota Solo dengan Pendekatan *Healing Environment* berarti gedung yang digunakan sebagai tempat penyembuhan penderita ketergantungan zat atau obat yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hingga hilangnya rasa, yang fokus dalam memberikan pelayanan dengan berupaya memperbaiki keberfungsian sosial dari penderita dimana balai ini berlokasi di Kota Solo dengan menerapkan pendekatan *healing environment* atau konsep desain lingkungan terapi dalam membantu mempercepat proses pemulihannya.

1.3. Latar Belakang

1.3.1. Latar Belakang Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu jika penggunaannya sesuai dengan standar pengobatan. Zat ini pada awalnya merupakan hasil pengembangan pengetahuan manusia terhadap berbagai tumbuhan demi kepentingan medis, namun akhir-akhir ini sebagian manusia menyalahgunakan hasil penemuan tersebut untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dan juga untuk hal-hal negatif. Hal tersebut tentunya menimbulkan suatu akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda serta kehidupan dan juga nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Pengguna atau pemakai narkoba pada dasarnya merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberikan kewenangan kepada hakim

yang memeriksa perkara pecandu narkoba serta dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, baik pecandu narkoba tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Melalui kewenangan tersebut, diakui bahwa pecandu narkoba selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri atau disebut sebagai *self victimization/victimless crime*.

Pengawasan secara ketat perihal peredaran narkoba serta penyalahgunaannya sangatlah penting, karena saat ini pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal negatif. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang pada zaman sekarang turut mempermudah adanya penyebaran narkoba sehingga mampu menjangkau hampir ke semua lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia hingga ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkoba. Begitu juga dengan anak-anak awam yang telah berubah menjadi pecandu yang sukar dilepaskan ketergantungannya.

1.3.2. Gambaran Umum Narkoba di Indonesia

Permasalahan narkoba telah membuat seluruh negara di dunia khawatir dan juga resah. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) sebagai badan dunia yang mengurus masalah narkoba mencatat setidaknya ada 271 juta jiwa di seluruh dunia atau 5,5% dari jumlah populasi global penduduk dunia dengan rentang usia antara 15 sampai 64 tahun telah mengonsumsi narkoba, setidaknya orang tersebut pernah mengonsumsi narkoba di tahun 2017 (UNODC, *World Drugs Report*, 2019). Sementara Badan Narkoba Nasional (BNN) mencatat bahwa persoalan narkoba di Indonesia masih dalam kondisi yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus menerus dari seluruh elemen bangsa Indonesia. Berikut adalah data jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap oleh BNN, POLRI, dan Bea Cukai selama tahun 2019 :

Tabel 1 Jumlah Kasus Narkotika di Indonesia Tahun 2019

Bidang	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Barang Bukti		
			Sabu	Ganja	Ekstasi
BNN	70	160	1,05 ton	2,6 ton	383.521 btr
POLRI	32.040	41.303	3,2 ton	5,8 ton	-
Bea Cukai	463	1	1,4 ton	1,5 ton	476,839 btr

(Sumber : bnn.go.id)

Narkotika telah masuk ke berbagai wilayah di Indonesia, tidak terkecuali Jawa Tengah. Jenis narkoba yang banyak beredar di Jawa Tengah adalah sabu-sabu. Penanganan permasalahan narkoba di Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) yang dibantu oleh 9 Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) yang terletak di Kendal, Batang, Tegal, Cilacap, Purbalingga, Banyumas, Temanggung, Magelang, dan Surakarta. Hingga awal tahun 2019 di Provinsi Jawa Tengah jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap sebanyak 2.274 kasus yang melibatkan sebanyak 2.774 orang tersangka dengan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 42.136,79 gram, ganja 3.530,87 gram, dan ekstasi 1.378 butir.

1.3.3. Gambaran Umum Narkotika di Kota Solo

Semakin banyaknya peredaran narkotika dan obat terlarang di Surakarta menjadi permasalahan yang sangat rumit bagi aparat kepolisian dan juga bagi seluruh warga Surakarta, yang tentunya hal tersebut dapat mengganggu ketentraman dan keamanan warga serta menjadi dampak sosial negatif Kota Surakarta sebagai kota budaya dan pariwisata.

Jumlah pasien yang mengalami overdosis di Rumah Sakit wilayah Surakarta semakin mengalami peningkatan, hal ini menandakan betapa sudah parahnya kondisi ketergantungan narkotika dan obat terlarang di Surakarta. Banyak diantara korban ketergantungan narkotika dan obat terlarang yang masuk rumah sakit bukan hanya sekali tetapi berkali-kali, hal ini dikarenakan mereka hanya menjalani pembesihan racun(detoksifikasi) dan tidak menjalani proses rehabilitasi. Hal ini disebabkan karena belum

adanya wadah yang memberikan fasilitas rehabilitasi bagi korban ketergantungan narkoba dan obat terlarang di wilayah Surakarta dan belum adanya kesadaran untuk menyembuhkan ketergantungan ini.

Selama ini para korban ketergantungan narkoba dan obat terlarang di Surakarta melakukan pengobatan pada rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, atau praktik dokter psikiater. Namun, tempat-tempat tersebut hanya menitik beratkan pada penyembuhan atau pengeluaran racun dari dalam tubuh, sedangkan untuk pemantapan jiwa korban sangat minim.

Dari hal-hal tersebut perlu adanya suatu wadah khusus bagi korban ketergantungan narkoba dan obat terlarang yang memberikan pelayanan medis maupun non medis sehingga mampu mengembalikan para korban ketergantungan narkoba dan obat terlarang kedalam kondisi yang normal.

1.4. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana merencanakan sebuah wadah rehabilitasi untuk pecandu narkoba menggunakan jenis intervensi psikososial sekaligus sarana edukasi narkoba untuk masyarakat dengan pendekatan *healing environment*?
2. Bagaimana lokasi yang tepat sesuai dengan tata guna lahan untuk merancang balai rehabilitasi pecandu narkoba di Kota Solo?

1.5. Tujuan dan Sasaran

1.5.1. Tujuan

Tujuan dalam penulisan Dasar-Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) adalah sebagai berikut :

1. Menyusun sebuah konsep perancangan balai rehabilitasi untuk membantu memulihkan psikis para pecandu narkoba serta sebuah sarana yang dapat menambah wawasan atau edukasi masyarakat perihal obat-obatan terlarang.

2. Menyusun sebuah konsep perancangan balai rehabilitasi pecandu narkoba menggunakan pendekatan *healing environment* dengan harapan dapat membantu Kota Solo terbebas dari narkoba.

1.5.2. Sasaran

Sasaran dalam penulisan Dasar-Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) adalah mendapatkan konsep perencanaan dan perancangan Balai Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Kota Solo yang meliputi konsep penempatan lokasi tapak, konsep sistem sirkulasi, konsep peruangan berupa kebutuhan ruang dan persyaratan serta hubungan antar ruang, konsep pola tata massa, dan konsep ungkapan fisik bangunan eksterior dan interior serta *landscape* yang dapat mencerminkan pendekatan yang akan digunakan yaitu *healing environment*.

1.6. Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan dalam laporan tugas akhir ini meliputi Rancangan Balai Rehabilitasi untuk pecandu narkoba yang fokus kepada pendekatan lingkungan bangunan sebagai media yang membantu pemulihan dalam proses rehabilitasi serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya.

1.7. Metode Pembahasan

Metode pembahasan yang akan digunakan dalam penyusunan Dasar-Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, diperoleh melalui studi literatur, angket, observasi lapangan, wawancara dengan narasumber, atau melalui internet.

2. Studi Banding

Studi banding dilakukan untuk membandingkan data-data berupa komponen maupun fasilitas yang sudah ada, yang kemudian akan

diseleksi dan hasil seleksi tersebut akan dimasukkan dalam proses perancangan. Objek studi banding meliputi Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor, Ashefa Griya Pusaka, dan Yayasan Rumah Damai.

3. Analisis Konsep

Analisis Konsep dilakukan untuk menggambarkan permasalahan dan juga potensi berdasarkan data yang telah didapatkan, yang kemudian akan dianalisa untuk mendapatkan sebuah solusi supaya potensi tersebut dapat dikembangkan dan menghasilkan sebuah kesimpulan dalam proses perancangan obyek perencanaan terkait.

1.8. *Output* / Keluaran

Output terdiri dari tiga produk yang akan dihasilkan, meliputi produk utama berupa laporan tertulis atau konsep perancangan yang tersusun dalam Studio Konsep Perancangan Arsitektur, kemudian ada gambar desain arsitektural beserta gambar DED, dan produk yang ketiga yaitu berupa miniatur maket sebagai bentuk visualisasi dari bangunan yang dirancang.

1.9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang diterapkan dalam penyusunan Dasar-Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Membahas perihal gambaran umum observasi awal dan fenomena dari topik yang diangkat. Berisi tentang latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, metode pembahasan, *output/* keluaran, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas perihal literatur yang sesuai dengan topik yang diangkat. Berisi tentang tinjauan umum tentang narkoba dan obat-obatan terlarang, studi banding pada tiga objek

pilihan (Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor, Yayasan Rumah Damai, dan Ashefa Griya Pusaka) serta elemen perancangan.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN

Membahas perihal gambaran umum lokasi perencanaan yang akan dipilih. Berisi tentang lokasi dan data fisik Kota Solo, serta gagasan perancangan.

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Membahas perihal pendekatan konsep perencanaan dan perancangan yang akan diterapkan. Berisi tentang analisis makro dan analisis mikro.